

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA

ABSTRAKSI

KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN
NIM : 02 840 0013

Berdasarkan ketemuan Pasal 31 KUHAP, maka dapat diartikan bahwa penangguhan penahanan terhadap tersangka, berarti mengeluarkan tersangka dari penahanan sebelum batas waktu penahannya berakhir. Di mana masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka tadi ditangguhkan sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum lagi habis.

Dari ketemuan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, maka penangguhan penahanan itu terjadi karena adanya permintaan tersangka, dan permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan itu dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan adanya persetujuan dari tahanan untuk menaati syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat tersebut, yaitu dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP disebutkan yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota. Bentuk jaminan dalam penangguhan penahanan yaitu berupa uang dan jaminan berupa orang. Dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jaminan tadi diatur dalam Bab X Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983.

Berdasarkan temuan data, ternyata pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dilaksanakan dengan baik.

Meskipun demikian kalau menurut hemat penulis, masih ada masalah yang belum tuntas. Karena di dalam KUHP maupun PP No. 27 Tahun 1983 tidak diatur mengenai penahanan atas perkara pidana yang bagaimana yang dapat dilakukan penangguhan penahanan, demikian juga dengan besarnya jumlah uang dalam hal jaminan berupa uang, serta orang yang menjadi penjamin dalam hal jaminan berupa orang juga tidak ada diatur secara jelas atau terperinci.

